



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245

dpmpstp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Penangkapan Ikan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan "
2. Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
3. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
4. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement); "
5. Data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; "
6. Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan;
7. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan: 1).kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas; 2).kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; 3).kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4).kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5).kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan 6). kebenaran data dan informasi yang disampaikan. "

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245


dpmpstp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN

SK. Kota Langsa DPMPSTP Kota Langsa
Nomor : - 4.2 Jabab, 2017
Tanggal : 18 Mei 2017



1. Pemohon mendaftarkan usahanya melalui laman web oss.go.id
2. Mendaftarkan Akun melalui OSS dengan melampirkan Nomor NIK KTP dan NPWP
3. Pemohon memenuhi komitmen sesuai jenis usaha

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran - WhatsApp Pengaduan : 0811 680 6050 - Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) - Website : dpmpstp.langsakota.go.id - Email: pengaduan.dpmpstplangsa@gmail.com